

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna memenuhi amanat ketentuan Pasal 3 ayat (7), Pasal 7 ayat (7), dan Pasal 13 ayat (7) serta Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, guna pedoman teknis pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pekalongan, maka perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11. Panitia Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pansel adalah Pansel yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa.
12. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/atau ujian khusus.

13. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.
14. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan hasil ujian.
19. Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
20. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
23. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
25. Hari adalah hari kerja.

## BAB II UNSUR PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan

- c. Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
  - (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
  - (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

### Pasal 3

- (1) Unsur staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan jabatan berdasarkan urusan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), merupakan jabatan berdasarkan seksi
- (3) Penetapan jabatan urusan dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

## BAB III KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikonsultasikan dengan Camat.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Mutasi

Pasal 5

- (1) Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
  - b. dilaksanakan antar unsur yang setara dan yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (2) Situasi yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terdapat kekosongan jabatan dan sudah dilakukan pengisian melalui mekanisme pengangkatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, namun tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) orang calon;
  - c. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
    1. Kedisiplinan; dan
    2. Kinerja.

Pasal 6

- (1) Guna pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa membentuk Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Desa;
  - b. Sekretaris dari unsur Perangkat Desa; dan

- c. Anggota dari unsur Perangkat Desa.
- (3) Penunjukan Perangkat Desa sebagai Pansel sebagaimana ayat (2) huruf b dan huruf c, Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa yang tidak direncanakan untuk dimutasi.
- (4) Pembentukan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memuat daftar nama anggota Pansel, tugas Pansel dan daftar nama jabatan yang akan diisi melalui mutasi.

#### Pasal 7

- (1) Pansel Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk:
  - a. melaksanakan inventarisasi data administrasi Perangkat Desa yang akan dimutasi berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
  - b. melakukan penilaian berdasarkan data administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; dan
  - c. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Pansel melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian oleh Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 3 (tiga) hari kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan permohonan rekomendasi.
- (4) Camat memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimannya surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dalam jabatan baru.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan dan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

- (7) Susunan kata sumpah atau janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku ..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagian Ketiga  
Pangkatan Perangkat Desa  
Melalui Penjaringan Dan Penyaringan

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan, Kepala Desa membentuk Pansel Perangkat Desa yang keanggotaannya berasal dari tokoh masyarakat dan Perangkat Desa.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kekosongan dengan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (3) Pembentukan dan penetapan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan setidaknya terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Guna kelancaran pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Camat dan Kepala Desa memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada Pansel.

## Pasal 9

- (1) Situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), adalah berdasarkan jumlah kekosongan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kekosongan sampai dengan 2 (dua) jabatan, jumlah anggota Pansel sebanyak 5 (lima) orang; dan
  - b. kekosongan diatas 2 (dua) jabatan, jumlah anggota Pansel sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), adalah berdasarkan besaran Alokasi Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah Alokasi Dana Desa sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jumlah anggota Pansel sebanyak 5 (lima) orang; dan
  - b. jumlah Alokasi Dana Desa diatas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jumlah anggota Pansel sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Dalam hal situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selaras dengan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah pendekatan situasi dan kondisi.
- (4) Jumlah anggota Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal jumlah anggota Pansel 5 (lima) orang, maka susunannya sebagai berikut:
    1. Ketua : Sekretaris Desa;
    2. Sekretaris : Unsur Perangkat;
    3. Bendahara : Unsur Perangkat; dan
    4. Anggota : 2 (dua) orang Tokoh masyarakat
  - b. Dalam hal jumlah anggota Pansel 7 (tujuh) orang, maka susunannya sebagai berikut:
    1. Ketua : Sekretaris Desa;
    2. Sekretaris : Unsur Perangkat;
    3. Bendahara : Unsur Perangkat; dan
    4. Anggota : 1 (satu) orang Perangkat Desa dan 3 (tiga) orang Tokoh masyarakat.
- (5) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (6) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa setempat selain pimpinan dan anggota BPD.

## Pasal 10

Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas untuk:

- a. melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pencalonan, pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;
- c. melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
- d. menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
- e. melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan; dan
- f. melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa.

## Pasal 11

- (1) Fasilitasi dan bimbingan oleh Camat kepada Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi penyusunan tahapan pencalonan, pengangkatan dan pelantikan; dan
  - b. fasilitasi kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian seleksi.
- (2) Fasilitasi dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Kepala Desa.

## Pasal 12

Fasilitasi dan bimbingan oleh Kepala Desa kepada Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dilakukan dalam bentuk:

- a. penyusunan tahapan pencalonan, pengangkatan dan pelantikan;
- b. penyusunan petunjuk teknis seleksi;
- c. kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian seleksi;
- d. penyusunan biaya penjangkauan dan penyaringan serta pelantikan Perangkat Desa untuk dianggarkan dalam APBDes; dan

- e. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Pansel terkait penjurangan dan penyaringan serta pelantikan Perangkat Desa.

BAB IV  
PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Proses penjurangan bakal calon Perangkat Desa meliputi:
  - a. pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
  - b. pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman kekosongan jabatan dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak dibentuk dan ditetapkannya Pansel.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pansel melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau selebaran yang ditempelkan ditempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan keamanan.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada pendaftar dan/atau pendaftar hanya 1 (satu) orang, maka pendaftaran diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak ada pendaftar minimal 2 (dua) orang, maka pendaftaran ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dibuka kembali dengan tahapan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Penetapan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penundaan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

#### Pasal 15

- (1) Apabila setelah penundaan dan dibukanya kembali pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tetap tidak ada pendaftar minimal 2 (dua) orang, maka pengisian perangkat Desa ditunda untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Penduduk Desa yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Pansel.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), diserahkan kepada Pansel, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan.

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. foto copi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. Akte Kelahiran;
  - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
  - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan; dan
  - h. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. bagi calon Kepala Dusun bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
  - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.
- (5) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan ijazah Paket C (setara Sekolah Menengah Umum) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 107/MPN/MS/2006 tentang Program Kesetaraan.

- (6) Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibuktikan dengan ujian praktek yang merupakan bagian dari ujian penyaringan.
- (7) Aparat kesehatan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, adalah dokter rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengaturan mengenai status kepegawaian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah mengacu ketentuan yang berlaku pada institusi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa

#### Pasal 20

- (1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang diajukan oleh para bakal calon.

- (2) Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berkas persyaratan kurang lengkap, maka bakal calon diberi kesempatan paling lama 5 (lima) hari untuk melengkapinya.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pansel menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti tahap penyaringan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan dan ditetapkan dengan Keputusan Pansel dan diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila berdasarkan penetapan bakal calon yang berhak mengikuti tahap penyaringan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penyaringan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk dibuka kembali pendaftaran dengan tahapan waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan penyaringan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan berhak mengikuti mekanisme penyaringan tanpa melalui pendaftaran kembali.
- (6) Apabila setelah dibuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak terpenuhi paling sedikit 2 (dua) orang yang dinyatakan lulus penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengisian perangkat Desa ditunda untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- (7) Ketentuan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Penyaringan Calon Perangkat Desa

#### Pasal 21

- (1) Penyaringan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

- (2) Penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pansel dalam bentuk ujian dan dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang kompeten.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Perguruan Tinggi.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. tes tertulis; dan
  - b. tes wawancara.
- (5) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Pengetahuan umum teknis pemerintahan; dan
  - e. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.
- (6) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. wawancara kepribadian; dan
  - b. wawancara teknis tentang pengetahuan umum teknis pemerintahan dan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.
- (7) Penilaian hasil ujian tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pembobotan sebagai berikut:
  - a. tes tertulis dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dari total penilaian;
  - b. tes wawancara dengan bobot 70 % (tujuh puluh perseratus) dari total penilaian, dengan komponen sebagai berikut:
    1. wawancara kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
    2. wawancara teknis pengetahuan umum teknis pemerintahan dan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).

## Pasal 22

- (1) Selain ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), juga dilakukan ujian praktek yang merupakan bagian dari ujian penyaringan berupa uji kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c dan ayat (6).
- (2) Uji kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk praktek paling sedikit program Word dan Excel dengan pembobotan penilaian 100% (seratus per seratus).

## Pasal 23

- (1) Nilai hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) serta Pasal 22, merupakan nilai kumulatif dalam menentukan peringkat Calon Perangkat Desa, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan.
- (2) Pansel menetapkan peringkat Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Pansel serta dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penyaringan dan Keputusan Pansel.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Pengangkatan

## Pasal 24

- (1) Berdasarkan Keputusan Pansel tentang penetapan peringkat Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Kepala Desa mengkonsultasikan kepada Camat sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon dengan nilai tertinggi.
- (2) Kepala Desa dalam mengkonsultasikan calon dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen Berita Acara Penyaringan dan dokumen persyaratan administratif setiap calon yang diajukan sebagai bahan verifikasi.

- (3) Permohonan konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan dari Pansel.
- (4) Berdasarkan permohonan konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (6) Persetujuan atau penolakan dalam rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebatas memverifikasi berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tanpa mempengaruhi hasil penilaian ujian penyaringan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap semua calon Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Mekanisme penjaringan dan penyaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembukaan pendaftaran pengisian perangkat Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Pelantikan

#### Pasal 26

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

(2) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku ..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

(3) Susunan kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan agama dan kepercayaan Perangkat Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilaksanakan di Balai Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lapangan Desa atau gedung pertemuan Desa/dusun setempat.

### BAB VII MASA JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 28

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa adalah sampai yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakhir sebelum genap berusia 60 (enam puluh) tahun karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

BAB VIII  
BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Rencana biaya pengangkatan Perangkat Desa diajukan oleh Pansel kepada Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Swadaya masyarakat; dan
  - c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari besaran biaya yang ditetapkan oleh Pansel Pengangkatan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dituangkan dalam APBDesa pada tahun berjalan.
- (5) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keuangan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pencalonan dan pengangkatan disampaikan oleh Pansel kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Perangkat Desa.

BAB IX  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak:
  - a. memperoleh penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memperoleh jaminan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memperoleh penghasilan dan/atau penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
- a. mentaati disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja;
  - b. mentaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Kepala Desa, antar Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
  - d. membantu Kepala Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - e. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
  - f. meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat; dan
  - g. melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X LARANGAN

### Pasal 31

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 32

- (1) Pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Selain pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dapat dibebastugaskan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - d. menjadi pengurus partai politik;
  - e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - f. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; dan
  - g. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila diputus bebas tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.

## Pasal 34

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindakan indisipliner (melanggar larangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - a. teguran pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya;
  - b. teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat; dan
  - c. teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa, yang disampaikan secara langsung kepada Perangkat Desa yang bersangkutan atau keluarganya dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan BPD dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhatikan dan tidak ditindak lanjuti oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya dan diketahui BPD dan Camat.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembebastugasan

### Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas paling lama 60 (enam puluh) hari karena sakit, dibebastugaskan sementara dari tugasnya oleh Kepala Desa dan diketahui BPD dan Camat.
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keterangan dokter Pemerintah tentang kesehatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

### Pasal 36

- (1) Jangka waktu pembebastugasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), selama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan masih tetap sakit, maka pembebastugasan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila yang bersangkutan telah dinyatakan sembuh dan disertai dengan keterangan dari dokter, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Apabila sesudah diperpanjang dan masih tidak ada perubahan akan kesehatannya maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Kepala Desa dan diketahui BPD dan Camat.

### Pasal 37

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara atau dibebastugaskan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan pemberian tunjangan lainnya dihentikan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana maka hak penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dihentikan.
- (3) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara belum ada putusan pengadilan atau penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya dihentikan.

## Pasal 38

Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan pemberian penghasilan tetapnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut penghasilan yang tidak diterima selama pemberhentian sementara tersebut.

## Bagian Ketiga Pemberhentian Tetap

### Pasal 39

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap, yaitu tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selaku perangkat desa paling sedikit 1 (satu) tahun kecuali sedang dalam proses upaya hukum di peradilan;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat Perangkat Desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
  - c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

- e. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf e, dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah.
- (6) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, dibuktikan dengan putusan pengadilan.
- (7) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (8) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Guna kelancaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang tidak melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat, ditunda penghasilan tetapnya selama 6 (enam) bulan.

- (2) Pelaporan kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kekosongan.
- (3) Penundaan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai penghasilan, tunjangan, jaminan sosial, dan cuti serta penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai disiplin kerja, jam kerja dan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi disiplin pakaian, atribut dan jam kerja serta hari kerja mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal tidak ada perubahan jumlah struktur jabatan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka dilakukan pengukuhan melalui keputusan Kepala Desa
- (4) Pengangkatan kembali perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai jumlah struktur jabatan, maka melalui mekanisme Pansel.

#### Pasal 44

- (1) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugasnya sebagai Sekretaris Desa dan/atau sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati mengenai penempatan tugas yang baru bagi yang bersangkutan.
- (2) Penetapan penempatan tugas yang baru oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal kekosongan Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses penjarangan dan penyaringan jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mengikuti proses penjarangan dan penyaringan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (3) Perangkat Desa yang tidak lulus proses penjarangan dan penyaringan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjalankan tugas dan fungsi serta memperoleh hak sesuai jabatannya.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 6 Juni 2018

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 6 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEKALONGAN NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Halaman

A. FORMAT DOKUMEN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI .....	2
1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .....	2
2. FORMAT BERITA ACARA PANITIA SELEKSI TENTANG HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI. ....	6
3. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA KEPADA CAMAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI. ....	7
4. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI.....	8
5. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA. ....	9
 B. FORMAT DOKUMEN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN .....	13
1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA. ....	13
2. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA. ....	17
3. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA. ....	18
4. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA. ....	19
5. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SETELAH DILANTIK. ....	20
6. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DUSUN SETEMPAT SETELAH DILANTIK (KHUSUS UNTUK KEWILAYAHAN). ....	21
7. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA.....	22
8. FORMAT LEMBAR PENELITIAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA. ....	24
9. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA. ....	25
10. FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA. ....	28
11. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI TENTANG PENETAPAN HASIL UJIAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA. ....	29
12. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA KEPADA CAMAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN. ....	32
13. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN. ....	33
14. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA. ....	34
15. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TEGURAN TERTULIS KEPADA PERANGKAT DESA. ....	37
a. TEGURAN TERTULIS PERTAMA. ....	37
b. TEGURAN TERTULIS KEDUA/KETIGA. ....	40
16. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA PERANGKAT DESA. ....	43
17. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP PERANGKAT DESA. ....	46
a. PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN HORMAT. ....	46
b. PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN TIDAK HORMAT. ....	49


Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
AGUS PRANOTO, SH, MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670914 199703 1 005

A. FORMAT DOKUMEN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI.

1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ....., maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Panitia Seleksi Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, untuk formasi  
jabatan ..... dan ..... dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,  
mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses  
pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
  - c. mengumumkan mutasi jabatan dan pembukaan pendaftaran  
Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
  - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas  
lamaran Perangkat Desa;
  - e. mempersiapkan dokumen penilaian dan evaluasi kinerja  
Perangkat Desa untuk ditetapkan dan disahkan oleh Kepala  
Desa;
  - f. membuat berita acara hasil penelitian administrasi dan  
penilaian dan evaluasi kinerja Perangkat Desa; dan
  - g. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan  
tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN .....

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSEL
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

KEPALA DESA .....,

.....

2. FORMAT BERITA ACARA PANITIA SELEKSI TENTANG HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI.



PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. .... Kode Pos .....

BERITA ACARA  
 Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa persyaratan dan hasil penilaian evaluasi kinerja Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti mutasi sebanyak .... orang;
2. Jumlah jabatan yang akan diisi melalui mekanisme mutasi sebanyak ..... ruang jabatan, meliputi:
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....; dan
  - d. dst.

3. Hasil penilaian dan evaluasi kinerja sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN SEMULA	HASIL PENILAIAN

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSEL	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA KEPADA CAMAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI.



PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. .... Kode Pos .....

---

Nomor : ..... Kepada: ..... 20...  
Lamp. : ..... Yth. Camat .....  
Perihal : Permohonan Konsultasi di - .....  
Pengangkatan Perangkat Desa. ....

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Nomor : ...../BA/Pansel/...../V/20..., tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa sebelum menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa wajib mengkonsultasikan kepada Camat.

Untuk itu, dengan hormat kami kirimkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa guna pertimbangan dan persetujuan dari Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *sebagaimana terlampir*.

Demikian permohonan rekomendasi ini kami sampaikan dan atas pertimbangan Bapak/Ibu Camat kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA .....,

.....

4. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME MUTASI.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN .....

Jl. .... Kode Pos .....

---

Nomor : ..... Kepada: ..... 20....  
Lamp. : ..... Yth. Kepala Desa .....  
Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa. di - .....

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Berita Acara Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Nomor : ...../BA/Pansel/...../V/20..., tanggal ..... bulan ..... tahun .....
4. Surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan Nomor : ....., tanggal .... Tahun 20..., perihal Permohonan Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan berdasarkan kelengkapan administrasi, hasil penilaian dan evaluasi kinerja Perangkat Desa, maka pengangkatan Perangkat Desa melalui mekanisme Mutasi dapat disetujui.

Untuk itu, kepada Kepala Desa agar melakukan pengangkatan dan pelantikan melalui pengambilan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT .....,

Nama dan gelar  
.....  
NIP. ....

5. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KEMBALI DALAM JABATAN

PERANGKAT DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (..) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengangkat dan menempatkan kembali dalam jabatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pengangkatan dan Penempatan Kembali Dalam Jabatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan kembali dalam Jabatan Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak keuangan sesuai kemampuan keuangan Desa ..... dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA  
DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN .....

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

KEPALA DESA .....,

.....

B. FORMAT DOKUMEN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN.

18. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ....., maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Panitia Seleksi Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.....  
Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, untuk formasi  
jabatan ..... dan ....., dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,  
mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengajukan rencana anggaran biaya proses  
pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat;
  - c. mengumumkan kekosongan dan pembukaan pendaftaran  
Perangkat Desa kepada warga masyarakat;
  - d. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi berkas  
lamaran Calon Perangkat Desa;
  - e. mengumumkan Calon Perangkat Desa yang memenuhi  
persyaratan dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan  
Calon Perangkat Desa;
  - f. menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan ujian  
penyaringan Calon Perangkat Desa;
  - g. melaksanakan ujian penyaringan Calon Perangkat Desa  
bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi;
  - h. membuat berita acara hasil ujian Calon Perangkat Desa dan  
mengumumkan hasil ujian Calon Perangkat Desa; dan
  - i. melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan  
tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN .....

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSEL
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

KEPALA DESA .....,

.....

19. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang saya peluk dan yakini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

20. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000
------------------

.....

21. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA.

....., ....., 20....

Kepada :

Yth. Kepala Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan  
Cq. Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa

Di -

(nama Desa setempat)  
.....

Bahwa sehubungan dengan dibukanya pendaftaran Calon Perangkat Desa Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : ...../...../..... tanggal ..... 20...., maka bersama ini, saya:

- Nama :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

mengajukan permohonan pendaftaran Calon Perangkat Desa untuk formasi jabatan ....., dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;
- e. ....;
- f. ....;
- g. ....;
- h. ....;
- i. Dst,

dengan dokumen berkas persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan guna menjadikan periksa.

Hormat kami  
Yang mendaftarkan diri,

Materai Rp. 6000

.....

22. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SETELAH DILANTIK.

SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT  
SETELAH DILANTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka saya bersedia dan sanggup berdomisili dan pindah kependudukan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, paling lama 1 (satu) bulan sejak dilantik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

23. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DUSUN SETEMPAT SETELAH DILANTIK (KHUSUS UNTUK KEWILAYAHAN).

SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI DI DUSUN SETEMPAT  
SETELAH DILANTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diangkat sebagai Perangkat Desa, maka saya bersedia dan sanggup berdomisili dan pindah kependudukan di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, pada Dusun ....., paling lama 1 (satu) bulan sejak dilantik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....

24. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA.



PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. .... Kode Pos .....

BERITA ACARA  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa ..... sebanyak ..... (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. untuk formasi jabatan ..... sebanyak ..... (.....) orang;
  - b. untuk formasi jabatan ..... sebanyak ..... (.....) orang; dan
  - c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
  - f. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
  - g. Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
  - h. Izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD;
  - i. Surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD;
  - j. Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa;
  - k. Fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang bagi yang memiliki;
  - l. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
    - 1) pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
    - 3) pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa.
  - m. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm.

3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa serta berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian tertulis sebanyak ..... (.....) orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;
4. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri : ..... (.....) orang; dan
5. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat : ..... (.....) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSEL	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

25. FORMAT LEMBAR PENELITIAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA.

LEMBAR PENELITIAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

Nama :  
 NIK :  
 No Urut Pendaftaran:

No.	JENIS DOKUMEN	KRITERIA			KET.
		MS	TMS	BTL	
1.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
2.	Fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
3.	Fotokopi akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang				
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian				
5.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak Terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah				
6.	Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah				
7.	Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS				
8.	Izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang bagi anggota TNI / POLRI/ Pegawai BUMN/BUMD				
9.	Surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa dan Camat bagi Perangkat Desa dan anggota BPD				
10.	Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pemberhentian bagi Kepala Desa				
11.	Fotokopi sertifikat/ijazah pendidikan bidang komputer dilegalisir pejabat/lembaga yang berwenang bagi yang memiliki				
12.	Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa				
13.	Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika				
14.	Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Perangkat Desa				
15.	Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm				

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat  
 TMS : Tidak Memenuhi Syarat  
 BTL : Berkas Tidak Lengkap

....., .....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSEL	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

26. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA.



PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. .... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

KETUA PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas administrasi pelamar/bakal calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan guna menjadi Calon Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Hasil Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

15. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan Nomor : ...../...../.... Tahun 20... tanggal ..... 20.. tentang Panitia Seleksi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
16. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan, Nomor : ...../...../..... Tahun 20....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelamar/Bakal Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan daftar nama pelamar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai hak untuk mengikuti ujian seleksi yang merupakan tahapan lebih lanjut dari prosesi pengangkatan Perangkat Desa, pada jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN,

.....

27. FORMAT BERITA ACARA HASIL UJIAN SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. .... Kode Pos .....

BERITA ACARA  
 Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan ujian seleksi pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut dan No Peserta	NAMA	FORMASI JABATAN	NILAI			
			TES WAWANCARA	TES TERTULIS	TES PRAKTIK KOMPUTER	JUMLAH
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSEL	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

28. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI TENTANG PENETAPAN HASIL UJIAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA.



PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. .... Kode Pos .....

---

KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJIAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

KETUA PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : ...../...../...../20..., maka sesuai ketentuan Pasal ..... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan peringkat Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil ujian seleksi guna pertimbangan lebih lanjut bagi Kepala Desa dalam mengangkat dan mengesahkan Perangkat Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);
15. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan Nomor : ...../...../.... Tahun 20... tanggal ..... 20.. tentang Panitia Seleksi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
16. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan, Nomor : ...../...../..... Tahun 20....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, dengan nomor urut peringkat dan daftar nama Calon Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan keputusan final dan mengikat serta guna pertimbangan lebih lanjut Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pengangkatan dan pengesahan serta pelantikan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ....., Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA PANITIA SELEKSI PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN,

.....

29. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA KEPADA CAMAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN.



PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. .... Kode Pos .....

---

Nomor : ..... Kepada: ..... 20...  
Lamp. : ..... Yth. Camat .....  
Perihal : Permohonan Konsultasi di - .....  
Pengangkatan Perangkat Desa. ....

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : ...../BA/Pansel/...../V/20..., tanggal ..... bulan ..... tahun .....; dan
4. Keputusan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan Nomor : ..... Tahun 20... tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa sebelum menetapkan dan mengangkat Perangkat Desa wajib mengkonsultasikan kepada Camat.

Untuk itu, dengan hormat kami kirimkan dokumen Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa guna pertimbangan dan persetujuan dari Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, *sebagaimana terlampir*.

Demikian permohonan rekomendasi ini kami sampaikan dan atas pertimbangan Bapak/Ibu Camat kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA .....,

.....

30. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS PERMOHONAN REKOMENDASI KEPALA DESA ATAS HASIL PEMERIKSAAN BERKAS ADMINISTRASI PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MELALUI MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN .....

Jl. .... Kode Pos .....

Nomor : ..... Kepada: ..... 20....  
 Lamp. : ..... Yth. Kepala Desa .....  
 Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa. di - .....

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Berita Acara Hasil Penilaian Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : ...../BA/Pansel/...../V/20..., tanggal ..... bulan ..... tahun .....; dan
4. Keputusan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pekalongan Nomor : ..... Tahun 20... tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa;
5. Surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan Nomor : ....., tanggal .... Tahun 20..., perihal Permohonan Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ..... Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan berdasarkan kelengkapan administrasi persyaratan, maka pengangkatan Perangkat Desa melalui mekanisme penjarangan dan penyaringan dapat disetujui. Untuk itu, kepada Kepala Desa agar melakukan pengangkatan dan pelantikan melalui pengambilan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT .....,

Nama dan gelar  
 .....  
 NIP. ....

31. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA/I ..... SEBAGAI .....

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka sesuai ketentuan Pasal .... ayat (..) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan ketentuan Pasal .... ayat (...) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan pengangkatan Saudara/i sebagai ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pengangkatan Saudara/I ..... Sebagai ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara/i sebagaimana tersebut dibawah ini:  
a. Nama : .....  
b. NIK : .....  
c. Tempat/Tanggal Lahir : .....  
d. Alamat : .....  
sebagai Perangkat Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Pekalongan untuk Jabatan .....
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak keuangan sesuai kemampuan keuangan Desa ..... dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

32. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TEGURAN TERTULIS KEPADA PERANGKAT DESA.

A. TEGURAN TERTULIS PERTAMA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

TEGURAN TERTULIS PERTAMA KEPADA SAUDARA/I .....

JABATAN ..... DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah dinyatakan melakukan tindakan indisipliner (pelanggaran atas larangan) Perangkat Desa dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Teguran Tertulis Pertama Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

- Memperhatikan:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pekalongan Nomor : ...../...../...../....., perihal .....
  2. Surat Camat ..... Kabupaten Pekalongan Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20... perihal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis Pertama Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memperbaiki atas pelanggaran yang dilakukan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

B. TEGURAN TERTULIS KEDUA/KETIGA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

TEGURAN TERTULIS KEDUA/KETIGA\* KEPADA SAUDARA/I .....

JABATAN ..... DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) huruf b/c\* Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang telah diberi sanksi berupa Teguran Pertama/Kedua\* dan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi berupa tegutan tertulis Kedua/Ketiga\*;
  - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Teguran Tertulis Kedua/Ketiga\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

Memperhatikan: Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20... tentang Teguran Tertulis Pertama/Kedua\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis Kedua/Ketiga\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memperbaiki atas pelanggaran yang dilakukan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

33. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA PERANGKAT DESA.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA/PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA

KEPADA SAUDARA/I .....

JABATAN ..... DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Pasal 35, dan Pasal 36 serta Pasal 37\* Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang telah diberi sanksi berupa Teguran Ketiga/tidak dapat melaksanakan tugas karen sakit\* dan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara\*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20... tentang tentang Teguran Tertulis Ketiga Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
  2. Surat Keterangan Dokter Pemerintah Nomor : ...../...../....., tanggal ..... 20..., perihal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara/Pembebastugasan Sementara\* Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa/tidak dapat melaksanakan tugas paling lama 60 (enam puluh) hari karena sakit\*.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

34. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP PERANGKAT DESA.

A. PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN HORMAT.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN HORMAT

KEPADA SAUDARA/I ..... JABATAN .....

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang meninggal dunia/atas permintaan sendiri/telah purna tugas diberhentikan dari jabatannya dengan hormat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pemberhentian Tetap Dengan Hormat Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan ..... Nomor : ...../...../..... 20 .... tentang Pengangkatan .....
  2. Surat Keterangan Kematian/Akte Kematian Nomor : ...../...../..... Tanggal ..... atas nama .....
  3. Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Saudar/i ..... Tanggal ..... 20...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Tetap Dengan Hormat Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa/ahli waris Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas pengabdianya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....

B. PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN TIDAK HORMAT.



KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP DENGAN TIDAK HORMAT  
KEPADA SAUDARA/I ..... JABATAN .....  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terhadap Perangkat Desa yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah/ Putusan Pengadilan dinyatakan melakukan tindakan pelanggaran atas larangan Perangkat Desa dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tetap dengan tidak hormat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Pemberhentian Tetap Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor ...);

- Memperhatikan:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pekalongan Nomor : ...../...../...../....., perihal .....
  2. Putusan Pengadilan Nomor Perkara : ...../...../....., tanggal ..... 20..., .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat Kepada Saudara/i ..... Jabatan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, karena melanggar ketentuan larangan Pasal ..... Peraturan Bupati Pekalongan Nomor .... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

.....